



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR **23** TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan proses penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pemungutan Pendapatan Asli Daerah, perlu melimpahkan sebagian kewenangan pemungutan Pendapatan Asli Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang – Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 56 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 57 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut BAPENDA Kabupaten Bone adalah OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan asli daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
12. Pelimpahan Kewenangan adalah pemberian wewenang dari Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk mandat dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebagian wewenang Bupati dibidang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada OPD adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada OPD adalah untuk:

- a. mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai pajak daerah dan jenis retribusi yang dikelola pada OPD; dan
- b. meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelimpahan bidang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. Pelimpahan Kewenangan Bidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Hasil Pemungutan.
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan adalah sebagian kewenangan di bidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pelimpahan bidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak 1 Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
 - b. penyelenggaraan perhitungan, penetapan, pendistribusian dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. penyelenggaraan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. penyelenggaraan pengembangan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - e. perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Rincian kewenangan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang dilimpahkan kepada OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (4) BAPENDA Kabupaten Bone disamping melaksanakan pemungutan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berfungsi sebagai koordinator Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BAPENDA Kabupaten Bone melakukan koordinasi dan konsultasi pada instansi yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan PAD dari hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) baik berupa uang tunai atau uang elektronik, harus disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penyetoran secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara Penerimaan pada masing-masing OPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum dapat digunakan, pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan secara tunai.
- (5) Bukti pembayaran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah melalui sistem pembayaran berbasis elektronik yang diterima oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi berupa:
 - a. slip atau bukti pembayaran yang dilakukan melalui bank/lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. resi/struk dari pembayaran elektronik seperti *mobile banking*, internet banking, ATM, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank/lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; atau
 - c. Surat Tanda Bukti Bayar dari aplikasi pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Slip atau bukti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dianggap sah apabila telah dibubuhi validasi pelunasan dari bank.
- (7) Bukti setoran dan/atau bukti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone melalui Kepala Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah secara berkala.

Pasal 6

OPD yang mendapatkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan, wajib menutup buku penerimaannya setiap bulan dan akan dilakukan evaluasi secara rutin dan berkala.

Pasal 7

OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib menyampaikan laporan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkala kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dengan disertai bukti-bukti pendukungnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8



- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang terdiri dari unsur OPD terkait.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, M.Si.	
2. ESAU STEVANUS JACUB HUWAE, S.IP.,M.Si.	
3. Hj. ANDI TENRIAWARU, SP.,M.Si.	
4. RAMLI, S.H.,M.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 04 - 8 - 2025
BUPATI BONE


ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 4 - 8 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI SAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KEPADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DAFTAR JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DILIMPAHKAN
KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	PENGELOLA	JENIS PENDAPATAN
1	Badan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1) Pajak Reklame2) Pajak Air Tanah3) Pajak Sarang Burung Walet4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan7) PBJT Makanan dan/atau Minuman8) PBJT Tenaga Listrik9) PBJT Jasa Perhotelan10) PBJT Jasa Parkir11) PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)13) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)14) Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;2) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;3) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ol style="list-style-type: none">1) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;2) Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan

		termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
4	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 3) Lain-Lain PAD yang Sah
5	Dinas Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Retribusi Pelayanan Pasar; 2) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.; 3) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 4) Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. 2) Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 2) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
8	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
9	Dinas Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 2) Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

		<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>4) Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesangrahan atau Vila.</p>
10	Dinas Lingkungan Hidup	1) Retribusi Pelayanan Kebersihan
11	Dinas Pendidikan	<p>1) Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.</p>
12	Dinas Perikanan	<p>1) Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>2) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;</p> <p>3) Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
13	UPT RSUD Tenriawaru	1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
14	Dinas Ketenagakerjaan	1) Retribusi Penggunaan Tenaga Asing
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	<p>1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah</p> <p>2) Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah.</p>

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, M.Si.	
2. ESAU STEVANUS JACUB HUWAE, S.IP.,M.Si.	
3. Hj. ANDI TENRIAWARU, SP.,M.Si.	
4. RAMLI, S.H.,M.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

BUPATI BONE

ANDI ASMAN SULAIMAN